



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN KERJA INDONESIA
TENTANG
UPAYA PEMBINAAN KESEHATAN KERJA**

Nomor : MOU/25/092017

Nomor : 02/NK/PPIDKI/IX/2017

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh sembilan bulan sembilan tahun dua ribu tujuh belas (29-09-2017), di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh M. KRISHNA SYARIF, dalam jabatannya selaku Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2016 – 2021, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/54/022017 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (disingkat BPJS Ketenagakerjaan) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79
“PIHAK PERTAMA.

2. **PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN KERJA INDONESIA** : Suatu perhimpunan yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia tahun 1988, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Istiati Suraningsih, MKK, dalam kedudukannya sebagai Ketua berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Nomor 00720/PB/A.4/11/2016 tertanggal 8 November 2016 tentang Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI), oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perhimpunan dari dokter kesehatan kerja di ranah layanan primer, praktisi serta akademisi yang seminat dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud bersinergi dengan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan pembinaan di bidang kesehatan kerja, untuk itu **PIHAK PERTAMA** menunjuk pihak kedua sebagai pelaksana Upaya pembinaan kesehatan kerja di Indonesia
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyetujui maksud **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada poin 3.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang upaya pembinaan di bidang kesehatan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi guna peningkatan terhadap pembinaan di bidang kesehatan kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan kajian terhadap kesehatan kerja di setiap sektor industri yang ada di Indonesia.
2. Pelaksanaan upaya pelayanan dan pembinaan di bidang kesehatan kerja termasuk dalam lingkup kegiatan promotif dan preventif.
3. Sosialisasi dan edukasi kesehatan kerja kepada peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di bidang Kesehatan Kerja

PASAL 3 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani para pihak, masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DR. ISTIATI SURANINGSIH, MKK.
Ketua

PIHAK PERTAMA,



M. KRISHNA SYARIF
Direktur Pelayanan